

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah suatu hukum yang menjadi pengatur kehidupan manusia, yang bersifat dinamis, fleksibel dan universal, serta memiliki peraturan atau ketentuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dapat memenuhi dan melindungi kepentingan manusia kapan saja dan dimana saja.¹ Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi orang lain memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya namun membutuhkannya.

Islam adalah agama yang sempurna, yang menitik beratkan pada aqidah dan syariah, sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara hamba dan rabb-Nya serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup termasuk di dalamnya muamalat dan sistem perekonomian, khususnya jual beli bagaimana ketika mereka berada di toko, pasar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan susunan yang baik. Sebagaimana manusia saling membutuhkan

¹ Faturahman Djani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal.46

dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan ini, karena manusia merupakan makhluk sosial.²

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang menjalani kebutuhan kehidupannya sehari-hari dan berhubungan satu sama lain. Kegiatan muamalah mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu bersama orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab, dan aturan hukum mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab tersebut berhubungan satu sama lain untuk mencegah konflik antara kepentingan yang berbeda. Hukum selalu berkaitan dengan perbuatan seseorang mengenai harta benda, seperti sewa menyewa, jual beli, gadai maupun barter. Transaksi ini dimulai dengan kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang dilakukan sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan persetujuan bersama antara kedua belah pihak atau bisa juga disebut dengan jual beli. Tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan, tapi ada beberapa orang memiliki sesuatu yang tidak di miliki orang lain yang mereka butuhkan. Di dalam hal ini adalah transaksi jual beli dimana ada kedua belah pihak yang saling menukar barang dengan uang ataupun uang dengan barang. Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi dasar dan syarat syariat agama

² Hidayatul Aziqa, Jual Beli Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari 2022

Islam. Hukum Islam mengacu pada jual beli menurut landasan yang kuat dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama.

Adanya interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain dapat mengambil dan memberikan manfaat, salah satu praktek yang memberikan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli dengan mereka yang mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Agama Islam telah mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama agar ketika menjalankan transaksi jual beli manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat Islam dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.³

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi yang praktis dan dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun, pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan suatu manfaat. Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi antar manusia, sebagaimana makhluk hidup berusaha menegakkan dan memenuhi tuntutan mereka. Jual beli dan perdagangan mempunyai masalah yang rumit dan penuh dengan lika-liku, apabila dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat dapat menyebabkan bencana, kerugian, dan kerusakan sosial.⁴ Jual beli mengalami perkembangan sesuai dengan

³ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Voll III, No. 2, Agustus 2013

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal.63

berjalannya waktu, konsep jual beli dalam Islam adalah konsep yang paling bagus dan sesuai untuk diterapkam dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan melaksanakan jual beli sesuai dengan syariat Islam maka seseorang akan memperoleh kepuasan dalam bertransaksi dan memperoleh keuntungan yang besar dalam menjalankan suatu usaha.⁵

Berdagang merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder serta untuk seluruh kehidupan manusia. Allah SWT menunjukkan tanda-tanda bahwa transaksi dalam Islam diperbolehkan karena jual beli adalah salah satu kebutuhan manusia, tetapi transaksi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Banyak masyarakat yang masih terjebak dalam transaksi jual beli yang diharamkan oleh Allah sehingga bukan keuntungan yang didapatkan melainkan kerugian dan kesulitan yang diperoleh. Jangan sampai jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

⁵ Sujian Suretno, Jurnal Jual Beli Dalam Prespektif Al-Qur'an, STAI Al-Hidayah Bogor

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Menurut penjelasan ayat Al-Quran di atas, jual beli yang dilakukan secara sukarela adalah salah satu jenis muamalah. Persyaratan hukum muamalah yang tercakup dalam Al-Qur'an telah berkembang seiring dengan struktur sosial masyarakat. Contoh bermuamalah yaitu berdagang. Seperti halnya memberikan sesuatu sebagai imbalan atas barang orang lain disebut sebagai pertukaran. Untuk menghindari riba, ini juga memerlukan pertukaran satu objek dengan objek lain yang bernilai sama. Maka Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....⁷

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Riba diharamkan karena riba adalah mengambil harta orang lain tanpa keseimbangan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pihak yang lemah (pihak yang tidak mampu atau tidak mampu), dalam keadaan terpaksa.⁸

Emas adalah salah satu logam mulia yang dihasilkan dari pertambangan.⁹ Emas juga salah satu logam mulia karena memiliki karakter yang unik hingga membuatnya lebih bernilai dari pada logam mulia lainnya, selama bertahun-tahun emas telah dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan seseorang. Masyarakat dari berbagai kalangan menghargai emas karena mereka melihatnya sebagai barang yang mempunyai nilai sangat tinggi, simbol kekayaan, mapan, dan ketenaran. Hal ini yang membuat emas

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Fikh Mu'amalah*, (Sleman: Deepublish, thn 2009), hal.48

⁹ Yanto Indonesianto dan Dwi Zaini Arifin, *Ensiklopedia Emas*, (Yogyakarta : PT Citra Aji Prama), hal 24

banyak diburu di dunia. Saat ini, semakin banyak jenis transaksi dalam memenuhi harapan dan kepetingan masyarakat. Banyak orang melakukan transaksi jual beli emas untuk perhiasan emas mereka. Orang-orang menggunakan perhiasan emas untuk mengakses atau menyempurnakan penampilan mereka. Karena harga emas lebih konstan dibandingkan harga barang lainnya, beberapa orang memanfaatkan emas ini sebagai investasi jangka panjang. Berbagai model perhiasan emas yang dijadikan objek transaksi jual beli ini beragam mulai dari gelang, kalung, cincin, anting.

Pada saat ini emas bukan sebagai alat tukar resmi, namun hingga sekarang masih digunakan sebagai standar mata uang di dunia karena memiliki nilai yang konstan. Oleh karena itu masyarakat menjadikan emas juga digunakan untuk investasi jangka panjang, karena dilihat dari segi nilai emas yang stabil, memiliki resiko yang rendah, dan mudah dalam pencairan dana membuat antusias masyarakat dalam berinvestasi emas. Penyedia layanan telah mengembangkan sistem yang memudahkan konsumen untuk membeli, menjual, atau berinvestasi sebagai hasil dari kegembiraan masyarakat. Dalam hal ini, berbagai solusi lembaga keuangan telah berkembang yang memudahkan menyimpan uang atau membeli emas. Namun, perlu dicatat bahwa untuk menghindari riba, penyedia layanan harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip panduan hukum Islam. Selain itu, semua ulama sepakat bahwa emas adalah salah satu barang yang bisa dibeli, maka syarat penerimaan komoditas riba dilakukan secara tunai

(langsung) dan sama. Karena emas merupakan salah satu barang yang dapat terkena riba.¹⁰

Emas adalah perhiasan yang sering di beli oleh masyarakat yang memiliki model yang bermacam-macam, dengan berjalannya waktu model perhiasan akan terus berganti dengan model terkini. transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Adapun penulis dapat mengamati pada toko emas Sedulur di pasar Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, bahwa sebagian masyarakat banyak yang melakukan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak khalayak umum yang melakukan jual beli emas dengan sistem tukar tambah, namun belum banyak masyarakat yang mengetahui pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam bermuamalah atau jual beli. Kebanyakan masyarakat melakukan transaksi jual beli karena ada kebutuhan yang mendesak atau karena sudah menjadi aktifitas mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktiknya banyak yang melanggar atau tidak mengikuti aturan yang ada dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tanggal 18 Oktober 2022 toko emas Sedulur adalah salah satu toko emas yang paling banyak peminatnya di area Trenggalek dan sudah memiliki 3 toko yang buka sesuai

¹⁰ Kisanda Midisen, Santi Handayani, Jurnal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh, (Universitas Pelita Bangsa, 2021) hal.12

dengan waktu pasaran, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi membuat semakin tinggi juga kebutuhan toko untuk memenuhi keinginan pembeli.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 19 Maret 2023, pada praktiknya ada seseorang yang membawa perhiasan emas untuk ditukar dari berat 3 gram dengan kadar 8K dan akan ditukar ke berat 5 gram dengan kadar yang sama, dengan melakukan selisih kedua emas sesuai dengan harga pasaran, sedangkan untuk harga emas Rp. 390.000,00/gram, karena emas yang dia punya masih bagus dan kadarnya tidak berkurang maka tidak ada pengurangan harga, jadi dia hanya perlu menambahkan uang sebesar Rp.780.000,00.¹² Didalam prinsip agama Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan suatu transaksi yang benar, maka perlunya dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Sedulur di Pasar Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sehingga hukum yang ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai didalam agama Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam mengenai bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang ada di Pasar Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek apakah sudah sesuai dengan hukum

¹¹ Hasil pengamatan pada 18 Oktober 2022 di Toko Emas Sedulur Pasar Prigi

¹² Hasil Penelitian pada 19 Maret 2023 di Toko Emas Sedulur Pasar Prigi

Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan sebuah penelitian yang berjudul **“Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Uang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam di Trenggalek dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sedulur di Trenggalek?
2. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah uang ditinjau dari prespektif Hukum Islam di Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah uang
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah uang ditinjau dari prespektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti diharapkan memiliki kegunaan dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kajian ini dapat menjadi landasan bagi analisis kritis terhadap kejadian sosial dan dapat memperbarui informasi baru tentang penerapan hukum Islam, khususnya mengenai “Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Uang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi bidang ilmiah dan sebagai data mentah untuk studi lain yang serupa. Tujuannya agar penelitian ini dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pedagang Perhiasan Emas

Temuan penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk para penjual sebagai landasan pemikiran dalam segala tindakan bisnis.

b. Bagi Pembeli Perhiasan Emas

Temuan penelitian ini berkontribusi pada bisnis jual beli perhiasan emas dan memberikan informasi masyarakat mengenai praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan emas sesuai dengan hukum ekonomi syariah

E. Penegasan Istilah

Berhubungan dengan Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam, agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang ada di dalam tema penelitian ini, sehingga perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari pernafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah salah satu sistem tukar menukar barang antara penjual dan pembeli. Jadi penjual akan memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli akan memberikan sejumlah uang atau barang berharga lainnya yang seharga dengan barang tersebut. Salah satu transaksi yang paling digemari masyarakat adalah jual beli emas, emas yaitu logam mulia memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.

Emas dapat digunakan sebagai barang yang memperindah sesuatu yang lain dan biasa dipakai para wanita untuk memperhias diri.¹³

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai barang berharga untuk dijadikan tabungan maupun investasi, selain itu emas juga bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin akan terjadi pada suatu negara. Memiliki harga yang stabil membuat emas menjadi salah satu logam mulia yang banyak diburu oleh masyarakat dengan tujuan investasi maupun tabungan, masyarakat juga beranggapan penjualan kembali emas cenderung lebih mudah dibandingkan asset kepemilikan seperti tanah, kendaraan, dan barang berharga lainnya.

b. Sistem Tukar Tambah

Sistem tukar tambah yaitu menukar barang dengan memberikan tambahan uang.¹⁴ Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli bertransaksi menukarkan barang yang mereka miliki, pihak pembeli akan memberikan tambahan uang dengan selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

c. Hukum Islam

¹³ Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairu Amru (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)hal.418

¹⁴ Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairu Amru (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)hal.418

Hukum Islam adalah kerangka dasar atau aturan dalam agama Islam yang merujuk pada Al- Qur'an dan Hadist yang mengatur bagaimana umat Muslim dalam bertingkah laku. Sedangkan hukum ekonomi dalam Islam adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para ulama.¹⁵ Dasar hukum Hukum Islam :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)¹⁶

b. Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW

bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا.
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian

¹⁵ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.5-6

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."¹⁷

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul “Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Uang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam” yaitu suatu kajian mendalam yang membahas bagaimana sistem tukar tambah uang perhiasan emas pada toko emas Sedulur dan dianalisis sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dapat dibagi dalam tiga bagian utama yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi pengertian jual beli, riba, emas, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

¹⁷ Makamah Agung Republik Indonesia, Peraturan dan Perundang-undangan, Fatwa DSN no. 77/DSN-MUI/VI/2010

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian

Bab V Pembahasan meliputi Praktik jual beli dengan sistem tukar tambah dan Praktik jual beli dengan sistem tukar tambah ditinjau dari prespektif hukum Islam

Bab VI Penutup, meliputi tentang kesimpulan dan saran